

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT

(Studi Kasus Putusan Nomor: 751/Pid.B/2022/PN.Jmr)

Jefrianus Mario Bria Taek¹

¹*Universitas Langlangbuana, jefrianusmariobriataek@gmail.com*

ABSTRAK

Tindak pidana yang menyerang atau merugikan tubuh dikenal sebagai penganiayaan. Dari beragam jenis tindak pidana, penganiayaan termasuk salah satu yang paling sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang objeknya ditujukan terhadap tubuh manusia, yang pengaturannya tercantum dalam Buku Kedua Bab XX Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Salah satu contohnya adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Widyanto. Visum et repertum pada kasus ini dalam kesimpulannya menyatakan luka ringan, namun Hakim memutus perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor: 751/Pid.B/2022/PN. Jmr ? Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terpidana dalam putusan nomor: 751/Pid.B/2022/PN. Jmr ?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh dari putusan terkait. Analisis dilakukan dengan melihat apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Widyanto merupakan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutus Terdakwa dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat, namun tindakan Terdakwa tidak terbukti karena hal ini sebagaimana fakta dalam persidangan, menurut hasil visum et repertum luka yang diderita korban merupakan luka ringan. Tidak hanya itu, Hakim dalam kasus ini tidak menjelaskan kenapa luka luka tersebut merupakan kategori luka berat, namun Hakim berdasarkan pertimbangan dan keyakinannya menyatakan luka yang diderita korban merupakan kategori luka berat. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana adalah upaya hukum luar biasa melalui upaya hukum peninjauan Kembali, hal ini dikarenakan putusan nomor: 751/Pid.B/2022/PN. Jmr sudah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Luka Berat

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang menyerang atau merugikan tubuh secara umum dalam KUHP dikenal sebagai penganiayaan.¹ Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat didorong oleh berbagai alasan, seperti rasa dendam, ketidaksukaan terhadap pihak lain, atau murni karena kesengajaan. Dari beragam jenis tindak pidana, penganiayaan termasuk salah satu yang paling sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan penganiayaan kerap muncul akibat sifat manusia yang tidak terkendali, baik disebabkan oleh kurangnya pendidikan maupun dampak negatif dari lingkungan sekitar.² Tidak sedikit dari tindak penganiayaan ini bukan hanya menyebabkan korban mengalami luka tapi juga dapat menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya.

¹ Ismaidar, Rahmayanti dan Nuke Panenggaran, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana*, CV. Eureka media aksara, Jawa Tengah, 2024, hlm. 23.

² Fertina Lase, "Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl)", *Jurnal Panah Hukum Vol. 2 No. 2, 2023*, hlm. 41.

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang objeknya ditujukan terhadap tubuh manusia, yang pengaturannya tercantum dalam Buku Kedua Bab XX Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Secara etimologis, istilah penganiayaan berasal dari kata “aniaya”.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aniaya berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan dan penindasan, sedangkan penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Tindak pidana pada proses pembuktian di persidangan, alat bukti yang kerap digunakan adalah *visum et repertum*. Penggunaan dokumen ini penting karena dalam perkara pidana yang menyangkut kesehatan maupun nyawa seseorang, *visum et repertum* memiliki peran yang sangat krusial. Dokumen tersebut berisi keterangan tertulis dari dokter mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap korban, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pembuktian dalam proses peradilan. Keterangan tertulis ini memberikan gambaran objektif terhadap kondisi korban pasca kejadian, yang dapat menjadi dasar bagi Hakim untuk pertimbangannya dan juga membuat putusan. Tidak hanya itu, *visum et repertum* dapat juga berperan dalam menentukan kualifikasi tindak pidana penganiayaan, apakah tindak penganiayaan tersebut termasuk penganiayaan yang menyebabkan luka ringan, sedang, atau luka berat, berdasarkan pada tingkat luka yang dialami korban. Jika didasarkan pada konteks pembuktian, *visum et repertum* sering kali menjadi satu-satunya bukti yang dapat memperkuat keterangan korban atau saksi.

Visum et repertum dalam pembuktian mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah. Kedudukan *visum et repertum* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 huruf c KUHP, yaitu dikategorikan sebagai salah satu jenis alat bukti surat, namun demikian dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terkadang hasil pemeriksaan *visum et repertum* tidak selaras, berbeda atau berlawanan dengan keputusan Hakim. Di sisi lain, Pasal 183 KUHP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya”. Jadi keyakinan Hakim dibangun dari minimal dua alat bukti di persidangan.

Salah satu perkara yang hasil *visum et repertum* berbeda dengan keputusan Hakim adalah dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa (Ari Widyanto) yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban (Adi Septo Guritno). Dalam kasus ini berdasarkan bukti *Visum et repertum* Nomor:440/354463/610/2022 tanggal 24 september 2022 dalam kesimpulannya, luka yang dialami oleh korban “tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian” atau dengan kata lain luka yang diderita oleh korban bukan merupakan kategori luka berat, namun Hakim Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 februari 2023 telah memutuskan dengan putusan nomor : 751/Pid.B/2022/PN.Jmr terhadap Terdakwa (Ari Widyanto) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Pasal 351 ayat (2) KUHP mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Luka berat pada Pasal ini mengacu pada cedera fisik yang diderita oleh pihak teraniaya sebagai dampak yang timbul dari suatu tindakan penganiayaan. Menurut Pasal 90 KUHP, seseorang dianggap luka berat apabila ia menderita suatu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat menyebabkan kematian, terus menerus tidak dapat menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, tidak ada lagi menggunakan salah satu dari panca inderanya, lumpuh, berubah pikiran selama lebih dari 4 minggu, atau memutuskan untuk

³ Hiro Tompodung, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian” *Lex Crimen Vol. X/No. 4*, 2021, hlm. 65.

menggugurkan atau membunuh bayi yang belum lahir dari ibunya⁴ Jika melihat pada kesimpulan bukti *visum et repertum* dalam kasus tersebut luka yang dialami korban “tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian”, hal ini tentu bertolak belakang dengan ketentuan mengenai luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Kasus Posisi

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari jum'at tanggal 23 september 2022, sekira pukul 23.00 WIB di depan warung milik saudara Muji yang beralamat di Dusun. Ungkalan, RT. 002, RW. 028, Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember karena melihat saksi korban (Adi Septo Guritno) sedang bermain bilyard dengan saksi (Toni Irawan), kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban (Adi Septo Guritno) dan terjadi perdebatan antara Terdakwa dan saksi korban (Adi Septo Guritno) tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang disimpan dibalik kaos Terdakwa lalu mengayunkan celurit kearah leher saksi korban (Adi Septo Guritno) pada saat saksi korban (Adi Septo Guritno) masih berdiri berhadapan tetapi tidak menimbulkan luka karena celurit tersebut masih ada pembungkusnya kemudian saksi korban (Adi Septo Guritno) berlari melompati pagar dan terjatuh, pada saat itulah Terdakwa kembali membacok korban (Adi Septo Guritno) dari belakang dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi korban (Adi Septo Guritno) sehingga menyebabkan luka robek, saat itu Terdakwa masih berusaha membacok saksi korban namun dilerai oleh saksi (Toni Irawan) dengan cara saksi memukul Terdakwa menggunakan stik bilyard lalu Terdakwa mengejar saksi (Toni Irawan) sambil membawa celurit, kemudian saksi (Toni Irawan) lari menyelamatkan diri bersembunyi di dalam sebuah rumah, lalu saksi (Toni Irawan) mendengar suara sepeda motornya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara.

Terdakwa (Ari Widyanto) selanjutnya menjalani pemeriksaan dalam sidang di pengadilan negeri jember. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa Ari Widyanto oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP (Primair) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP (Subsidiar). Setelah menjalani persidangan tersebut, Terdakwa pada putusan dengan nomor: 751/Pid.B/2022/PN. Jmr Terdakwa dinyatakan bersalah sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP (dakwaan primair) dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Adi Septo Guritno mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 440/534463/610/2022 tanggal 24 september 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diastri Nur Suprobo Dewi sebagai dokter jaga pada rumah sakit daerah dr. Soebandi jember telah memeriksa adi septo guritno (korban) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

1. Luka pada punggung bawah sebelah kiri dengan koordinat ujung atas 4 (empat) sentimeter dari sumbu pertengahan tulang belakang, 19 (Sembilan belas) sentimeter dari garis panggul, koordinat ujung bawah 13 (tiga belas) sentimeter dari sumbu pertengahan tulang belakang, 4 (empat) sentimeter di atas ujung tulang panggul atass bagian belakang didapatkan luka terbuka dengan bentuk oval yang kedua ujungnya lancip di atas dan bawah, warna merah keluar darah, tepi tajam beraturan, sudut lancip, dasar otot, ukuran panjang luka 16 (enam belas) sentimeter, lebar 6 (enam) sentimeter.

⁴ Muhammad Fadhil Yashendra dan Ermania Widjajanti, “Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Direncanakan Yang Mengakibatkan Luka Berat”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5 No. 3, 2023, hlm. 654

2. Kesimpulan : luka terbuka di punggung bawah sebelah kiri, kerusakan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau matapencaharian

TINJAUAN TEORI

A. Penganiayaan

Menurut yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Kr/1967, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja.

Luka yang diakibatkan oleh penganiayaan dibagi ke dalam tiga kategori yaitu luka ringan, sedang dan luka berat. Luka ringan adalah luka yang tidak menimbulkan suatu penyakit atau tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencariannya, sementara luka ringan yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencariannya untuk sementara waktu oleh karena korban memerlukan perawatan di rumah sakit disebut luka sedang.⁵ Luka sedang adalah luka atau keadaan yang terletak di antara luka ringan dan berat.⁶ Luka berat adalah kategori luka yang sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus- menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3. Kehilangan salah satu pancaindra.
4. Mendapat cacat besar.
5. Menderita lumpuh (kelumpuhan).
6. Terganggunya daya pikir (akal) selama empat minggu.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur- unsur sebagai berikut :⁷

1. adanya kesengajaan;
2. adanya perbuatan;
3. adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - a) rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - b) luka pada tubuh

Visum Et Repertum

Visum et repertum berasal dari kata latin *visum* (yang dilihat) dan *repertum* (yang ditemukan), jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat sebaik-baiknya berdasarkan permintaan tertulis penyidik yang berwenang dan memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan, sesuai dengan keilmuannya, untuk kepentingan peradilan dengan mengingat sumpah ketika menerima jabatan.

Visum et repertum dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHP, berbunyi:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia

⁵ Asan Petrus, “Aspek Medikolegal Korban Luka Akibat Trauma Tumpul”, *Anatomica Medical Journal Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Vol 4 No 1*, 2021, hlm. 36-37

⁶ Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Riau, 2017, Hlm. 51

⁷ Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati, *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*, MNC Publishing, Malang, 2022, hlm. 18

- berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran keHakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Pembuktian

Istilah “pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”, sedangkan menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.”⁸

Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Sistem atau teori pembuktian ini terdapat di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah, antara lain:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa.

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan Hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis:⁹

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis tersebut diantaranya :

- a. Dakwaan Penuntut Umum
 - b. Tuntutan Pidana
 - c. Keterangan Saksi
 - d. Keterangan Terdakwa.
 - e. Barang Bukti
 - f. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana
2. Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa

⁸ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 226

⁹ Jenggis Khan Haikal, *op.cit.*, hlm. 6

- b. Akibat Perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi Diri Terdakwa
- d. Agama Terdakwa

Upaya Hukum

Menurut R. Atang Ranoemihardja yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat, adapun di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, bahwa upaya hukum yaitu hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.¹⁰ Menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu “hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa meliputi beberapa hal yaitu:

a. Pemeriksaan Tingkat Banding

Banding merupakan salah satu hak Terdakwa atau penuntut umum, hal ini juga sedikit dijelaskan pada kalimat awal pada Pasal 67 KUHAP. Pengajuan permintaan banding yaitu tujuh hari saja setelah putusan dijatuhkan atau dalam hal Terdakwa tidak hadir dihitung setelah putusan diberitahukan pada Terdakwa. Menurut KUHAP Pasal 228, dijelaskan bahwa jangka waktu tersebut yang dimaksud menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya. Jika dalam batas waktu tujuh hari tersebut tidak ada permintaan banding maka hak untuk mengajukan banding dianggap telah gugur dengan adanya konsekuensi yuridis dimana yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan yang ada dan menjadikan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Prancis yang disebut dengan *casser*. Kasasi adalah sebuah tindakan membatalkan putusan Hakim demi terciptanya kesatuan peradilan yang berarti itu juga sebagai kesatuan penafsiran hukum untuk menjembatani pembuat undang-undang dengan pelaksanaan kekuasaan keHakiman.

Untuk dapat melakukan upaya hukum ke mahkamah agung harus memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. KUHAP Pasal 245 ayat (1) mengatakan permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon pada penitara pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pengadilan yang diminta kasasi itu diberikan pada Terdakwa.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

a. Kasasi demi Kepentingan Hukum

Upaya hukum ini ditentukan secara tegas dalam peraturan yang ada pada KUHAP Pasal 259. Kewenangan dalam melakukan upaya hukum ini adalah jaksa agung, dimana upaya ini hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap di area pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Sedangkan, untuk area mahkamah agung putusan kasasi tidak masuk dalam lingkup upaya ini.

b. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Pasal 263 ayat (2) KUHAP menentukan, bahwa peninjauan kembali dilakukan atas

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan, *op.cit.*, hlm. 262

dasar :¹¹

- 1) Adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan.
- 2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain.
- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 751/Pid.B/2022/PN. Jmr

Majelis Hakim, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar dan dengan kehendak telah melakukan perbuatannya, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan disertai dengan pengetahuan atas kemungkinan timbulnya akibat yang dapat merugikan atau menyakiti korban. Dalam pandangan Majelis Hakim, kesadaran dan kehendak Terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pidana. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, maupun hasil *visum et repertum*, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri korban yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai luka berat.

Penganiayaan menurut doktrin mempunyai unsur-unsur yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan timbulnya akibat dari perbuatan yang dituju. Akibat perbuatan dari penganiayaan ini dapat berupa rasa sakit pada tubuh atau luka. Jika mengacu pada Pasal 351 ayat (2) maka akibat perbuatan dari tindak pidana penganiayaan haruslah luka berat.

Majelis Hakim dalam menilai unsur kesengajaan Terdakwa tentu sejalan dengan Teori Kehendak (*wilstheorie*) dan Teori "Pengetahuan/Membayangkan" (*voorstellingtheorie*). artinya, dari sudut pandang unsur subjektif, perbuatan tersebut memenuhi syarat adanya kesengajaan.

Penting untuk dipahami bahwa pembuktian unsur subjektif saja tidak cukup dalam delik materil terutama pada Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini, akibat yang harus dibuktikan pada Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah luka berat sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa. Dalam perkara ini, apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan baik dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa tidak ditemukan adanya bukti yang kuat maupun petunjuk yang jelas yang dapat mengarah pada kesimpulan bahwa luka yang dialami oleh korban termasuk ke dalam kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pidana. Hal ini semakin dipertegas dengan kenyataan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak secara eksplisit menjelaskan ataupun menguraikan secara rinci mengenai jenis atau kategori luka berat yang diderita oleh korban. Padahal, secara yuridis, istilah luka berat bukanlah istilah yang dapat ditafsirkan secara bebas, melainkan telah memiliki kriteria dan batasan yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Visum et repertum sebagai salah satu alat bukti yang dapat menjelaskan tingkat keparahan luka, justru menyatakan sebaliknya, yang mana menyebutkan luka yang diderita korban merupakan kategori luka ringan karena "tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian".

Menurut penulis sebagaimana penjelasan diatas unsur pertama yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi, namun unsur kedua dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, unsur yang terpenuhi hanya unsur kesengajaannya saja sebagai unsur subjektif,

¹¹Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 120

sedangkan unsur luka berat sebagai unsur objektifnya tidak terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya unsur luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, maka unsur objektif dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pasal yang seharusnya lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan biasa, sebagaimana juga telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair. Pasal ini lebih sesuai karena hanya mensyaratkan adanya perbuatan penganiayaan itu sendiri, yaitu tindakan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, tanpa harus dibuktikan adanya akibat yang lebih berat berupa luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Terpidana Terhadap Putusan Nomor: 751/Pid.B/2022/PN. Jmr

Upaya hukum biasa sudah tidak dapat lagi ditempuh jika suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang berarti prosedur banding maupun kasasi telah tertutup, maka opsi hukum yang masih dapat digunakan oleh terpidana hanyalah melalui upaya hukum luar biasa.

PK merupakan upaya hukum luar biasa yang khusus diperuntukkan bagi terpidana untuk mengajukan koreksi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada kasus ini, PK sangat relevan dilakukan oleh terpidana Ari Widyanto.

Pasal 263 ayat (2) menyebutkan bahwa PK dapat diajukan dengan alasan adanya keadaan baru (*novum*), pertentangan dalam dasar pertimbangan putusan, dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata. Pada kasus ini, terdapat dua alasan yang dapat mendasari terpidana untuk mengajukan PK. Alasan pertama berkaitan dengan adanya *novum* atau keadaan baru, yaitu berupa fakta, bukti, atau keterangan yang sebelumnya sama sekali belum pernah diajukan maupun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya. Keberadaan bukti baru ini menjadi penting karena dapat membantu menemukan kebenaran materiil dalam perkara. Selain *novum*, dalam perkara ini juga dapat ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam menjatuhkan putusan. Kekeliruan tersebut dapat dilihat dari:

1. Hakim pada pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban menderita luka berat, namun, penilaian tersebut terkesan mengesampingkan alat bukti medis, yaitu kesimpulan luka dalam *visum et repertum*. Ironisnya, pengesampingan terhadap alat bukti tersebut dilakukan oleh Hakim tanpa adanya alasan yang jelas dan terperinci dalam putusannya.
2. Tidak adanya keterangan ahli di persidangan untuk menjelaskan isi *visum et repertum*. Hakim tidak memberikan uraian hukum yang memadai mengenai alasan atau dasar yuridis mengapa luka yang dialami oleh korban dianggap termasuk ke dalam kategori luka berat. Padahal, ketentuan mengenai luka berat telah diatur secara tegas dan limitatif dalam Pasal 90 KUHP.

KESIMPULAN

Mengacu pada uraian studi kasus di atas, penulis menyimpulkan hasil analisis berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 751/Pid.B/2022/PN.Jmr dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa korban, bahwa Majelis Hakim telah memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal pencabaran, sehingga secara medis tidak termasuk kategori luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Dengan demikian, unsur objektif mengenai "luka berat" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan unsur subjektif berupa kesengajaan memang dapat dibuktikan karena Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri korban, akan tetapi, karena unsur luka berat sebagai elemen penting dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka seharusnya perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, bukan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Majelis Hakim dalam

pertimbangannya tampak lebih menitikberatkan pada niat atau kehendak Terdakwa (unsur subjektif) daripada fakta objektif hasil pembuktian medis, tanpa menguraikan dasar yuridis yang jelas dalam mengesampingkan *visum et repertum*.

2. Atas dasar ketidaktepatan penerapan pasal tersebut, Terpidana memiliki hak untuk menempuh upaya hukum, namun dikarenakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terpidana adalah upaya hukum luar biasa berupa PK. Pengajuan PK dapat didasarkan pada alasan ditemukannya *novum* (keadaan baru) berupa bukti atau keterangan tambahan yang menunjukkan bahwa luka korban sebenarnya bukan luka berat, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam menilai alat bukti *visum et repertum*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Ilyas, *Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023.
- Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022
- Aji Sudarmaji, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik Dengan Beberapa Perubahan Pasal KUHP Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi*, PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2024.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Asan Petrus, *Visum et Repertum Dalam Praktik Kedokteran*, Jakarta, EGC, 2022.
- Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2023.
- Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Riau, 2017.
- Hasudungan Sinaga, *Dasar-dasar Tindak Pidana Perpektif Hukum dan Penegakan*, Ruang Karya, Kalimantan Selatan, 2024.
- Ismaidar, Rahmayanti dan Nuke Panenggaran, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana*, CV. Eureka media aksara, Jawa Tengah, 2024
- Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, Jawa Tengah, 2024.
- Joice Soraya dan Ayu Irawati, *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*, MNC Publishing, Malang, 2022.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai - Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Surabaya, 2017.
- M. Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten, 2018.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023.
- Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, UNIVERSITASPGRi Semarang Press, Semarang, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ke Hakimian *Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1937 No. 350 Tentang *visa reperta van geneskundigen*
Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Kr/1967

SUMBER LAIN

- Asan Petrus, "Aspek Medikolegal Korban Luka Akibat Trauma Tumpul", *Anatomica Medical Journal Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Vol 4 No 1*, 2021.
- Fertina Lase, "Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200. Pid.B/2022/PN.Sgl)", *Jurnal Panah Hukum Vol. 2 No. 2*, 2023.
- Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *SIGN Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2*, 2021.
- Hiro Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" *Lex Crimen Vol. X/No. 4*, 2021.
- Muhammad Fadhil Yashendra dan Ermania Widjajanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Direncanakan Yang Mengakibatkan Luka Berat", *Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 3*, 2023.
- Putusan Nomor 751/Pid.B/2022/PN. Jmr.
- Rahmi Zilvia dan Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan", *Journal of Criminal Volume 1 Nomor 1*, 2020.
- Raudhatul Rafasya dan Elwidarifa Marwenny, "Pelaksanaan Pembatalan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Padang (Analisis Restorative Justice terhadap Perkara No.144/PID/2022/PT PDG)", *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 2 No 1*, 2023.
- Razak, A.K., Suhardini, E.D., Chalil, S.M., & Durahman, D. (2025). Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia: A Comparative Study. *SASI*, 31(3), 259-271. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i3.3021>.
- Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System*, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. [10.30659/akta.v12i2.44746](https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746)